



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 540 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG BALAI PERTEMUAN WARGA YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERUMAHAN KARYAWAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PONDOK KELAPA BLOK M, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DA'WAH ISLAM AL-FALAH PONDOK KELAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Tanah dan Bangunan Gedung Balai Pertemuan Warga yang terletak di Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pondok Kelapa Blok M, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur belum dimanfaatkan secara optimal;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Ketua Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa tanggal 17 Desember 2012 Nomor 015/YPDI/AF/XII/2012 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 4584/-076.7, permohonan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Balai Pertemuan Warga yang Terletak di Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pondok Kelapa Blok M, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

W

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG BALAI PERTEMUAN WARGA YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERUMAHAN KARYAWAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PONDOK KELAPA BLOK M, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DA'WAH ISLAM AL-FALAH PONDOK KELAPA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Balai Pertemuan Warga yang terletak di Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pondok Kelapa Blok M, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Luas Tanah | : ± 2.502 m ² |
| Nomor Inventaris Barang | : <u>12.09.05.02.56.78.07.00.1978</u>
01.01.11.04.01.0001 |
| b. Luas Bangunan Gedung | : ± 653 m ² |
| Nomor Inventaris Barang | : <u>12.09.05.02.56.78.07.00</u>
03.11.01.01.01.01.0003 |

M

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan sewa menyewa;
 - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun dengan kenaikan 6% per tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun pertama (2013-2014) sebesar = Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Tahun kedua (2014-2015) sebesar = Rp 21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Tahun ketiga (2015-2016) sebesar = Rp 22.472.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - Tahun keempat (2016-2017) sebesar = Rp 23.820.320,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - Tahun kelima (2017-2018) sebesar = Rp 25.249.539,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Unit Pelayanan Penerimaan Kas (UPPK) Balaikota DKI Jakarta Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 dan untuk tahun pertama dibayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa.
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.
 - f. Pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud hanya untuk balai pertemuan warga.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.



- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKOWIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa